



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 300/Kep.293-BPBD/V/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa selama perpanjangan pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Bekasi sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020, masih ditemukan bukti penyebaran COVID-19, sehingga diperlukan perpanjangan kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/248/202 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.263-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 3. Keputusan Wali kota Bekasi Nomor 300/Kep.197-BPBD/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.
 4. Keputusan Wali kota Bekasi Nomor 300/Kep.268-BPBD/IV/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.
 5. Berita Acara Rapat Nomor 443.1/360/Set.Covid-19 tanggal 10 Mei 2020 tentang pembahasan draf Keputusan Wali Kota tentang perpanjangan kedua pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi.

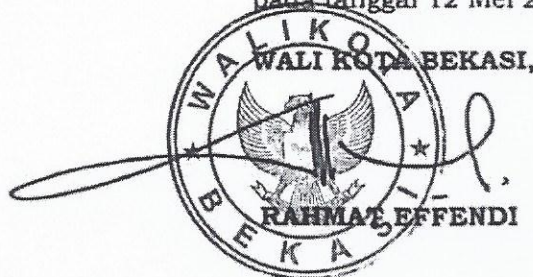
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan kedua pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi. Selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.

- KEDUA : Pemberlakuan pelaksanaan perpanjangan kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pemberlakuan pelaksanaan perpanjangan kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktifitas di wilayah Kota Bekasi wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan pelaksanaan perpanjangan kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KELIMA : Pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan di Kota Bekasi dihentikan, kecuali pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan tertentu yang dikecualikan.
- KEENAM : Pedoman pengenaan sanksi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Bekasi
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Mei 2020



Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Wakil Wali Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.